

202110110311387  
Dimas Rikho Saputra  
Prodi Ilmu Hukum

**TUGAS AKHIR**

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DAN  
MEDIS TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA BATU**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**Dimas Rikho Saputra**

**202110110311387**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

202110110311387  
Dimas Rikho Saputra  
Prodi Ilmu Hukum

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DAN MEDIS  
TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA BATU**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh:  
**DIMAS RIKHO SAPUTRA**  
NIM: 202110110311387

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2026**

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DAN  
MEDIS TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA BATU**

Diajukan Oleh:


**DIMAS RIKHO SAPUTRA**

**202110110311387**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Sabtu 11 April 2026

Pembimbing Utama,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Cholidah, SH., MH**



Dekan,

**Prof. Dr. Tengat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**DIMAS RIKHO SAPUTRA**

**202110110311387**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum


di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum




Sekretaris : Cholidah, SH., MH



Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H



Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIMAS RIKHO SAPUTRA

NIM : 202110110311387

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DAN  
MEDIS TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA BATU**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 April 2026



*Dimas Rikho Saputra*  
**Dimas Rikho Saputra**

**MOTTO**

***JER BASUKI MOWO BEYO***

***( Setiap Keberhasilan atau Kebahagiaan Pasti Memerlukan Pengorbanan )***



## ABSTRAKSI

**Nama : Dimas Rikho Saputra**

**NIM : 202110110311387**

**Judul : Analisis Yuridis Implementasi Rehabilitasi Sosial Dan Medis Terhadap Pecandu Narkotika Di BNN Kota Batu**

**Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh S.H., M.H**  
**2. Cholidah S.H., M.H**

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius, termasuk di Kota Batu yang mengalami peningkatan jumlah pengguna dari tahun 2023 hingga 2024. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54, menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi rehabilitasi sosial dan medis terhadap pecandu narkotika di BNN Kota Batu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNN Kota Batu telah melaksanakan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 melalui program rehabilitasi rawat jalan yang mencakup asesmen, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, serta pendampingan lanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain stigma masyarakat terhadap pecandu narkotika, rendahnya kesadaran pengguna untuk melapor diri, adanya penolakan rehabilitasi, serta keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai hak rehabilitasi. Dengan demikian, implementasi rehabilitasi di BNN Kota Batu secara normatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun secara praktis masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi, koordinasi antarinstansi, dan perubahan budaya hukum masyarakat agar tujuan pemulihan dapat tercapai secara optimal.

**Kata Kunci: Rehabilitasi, Pecandu Narkotika, Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, BNN Kota Batu.**

## **ABSTRACT**

**Nama : Dimas Rikho Saputra**

**NIM : 202110110311387**

**Judul : *Legal Analysis Of The Implementation Of Social And Medical  
Rehabilitation For Narcotics Addicts At The Bnn Of Batu City***

**Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh S.H., M.H**

**2. Cholidah S.H., M.H**

*Drug abuse in Indonesia remains a serious issue, including in Batu City, where the number of users increased from 2023 to 2024. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, particularly Article 54, stipulates that narcotics addicts and victims of drug abuse are required to undergo medical and social rehabilitation. This provision reflects a shift from a repressive approach toward a rehabilitative approach. This study aims to analyze the implementation of medical and social rehabilitation for narcotics addicts at BNN Batu City and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research applies an empirical juridical method with a statutory approach. Data were collected through interviews, observations, and literature studies, and analyzed qualitatively. The results show that BNN Batu City has implemented rehabilitation in accordance with Article 54 of Law Number 35 of 2009 through an outpatient rehabilitation program, which includes assessment, medical rehabilitation, social rehabilitation, and follow-up monitoring. However, several obstacles remain, such as social stigma toward drug addicts, low awareness of self-reporting, refusal to undergo rehabilitation, and limited public understanding regarding the right to rehabilitation. In conclusion, the implementation of rehabilitation at BNN Batu City normatively aligns with existing legal regulations. Nevertheless, practical improvements are still needed, particularly in public socialization, inter-agency coordination, and the development of legal awareness within society to ensure that rehabilitation objectives can be optimally achieved.*

**Keywords: *Rehabilitation, Narcotics Addicts, Article 54 of Law Number 35 of 2009, BNN Batu City.***

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Implementasi Rehabilitasi Sosial dan Medis Terhadap Pecandu Narkotika Di BNN Kota Batu**”. Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menjadi suri tauladan yang baik bagi kita serta menunjukkan jalan yang terang, semoga syafaatnya dapat kita peroleh di yaumul akhir kelak, Amin.

Skripsi ini disusun sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari doa dan bantuan banyak pihak. Sehingga, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang Penulis hormati:

1. Kedua orang tua Penulis yang Penulis sayangi dan patuhi, terimakasih untuk Alm Bapak Musimin dan Ibu Suin Darsih yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus, dan telah memberikan semangat kepada Penulis serta lantunan doa yang tak pernah putus untuk segala kemudahan dan kelancaran hidup Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., Msi, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang serta para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana belajar yang memadai di kampus.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan berbagai program dan kegiatan belajar yang telah menunjang keilmuan Penulis di bidang hukum.
4. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada Penulis untuk membimbing, memberi petunjuk, arahan dan saran-saran yang sangat membangun dan memotivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada Penulis untuk membimbing, memberi petunjuk, arahan dan saran-saran yang sangat membangun dan memotivasi Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Rehan selaku Wakil Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Kota Batu Kota Batu dan seluruh staf jajaran yang telah mengizinkan dan memberikan informasi serta data kepada Penulis.
7. Nadhifa Khayyira Agustha yang telah memberikan semangat serta bantuannya selama penulis melakukan proses pengerjaan skripsi sampai selesai dengan penuh motivasi serta support yang selalu ada setiap harinya.
8. Satya Alfino, Rizky Ferdian, Daffa Alfian, M. Faruq Ahlul, yang selalu memberikan banyak bantuan, support, serta berbagai saran untuk menyelesaikan skripsi saya ini hingga selesai.
9. Seluruh orang-orang tersayang dan teman-teman yang telah menemani dan membantu Penulis dalam perkuliahan dari awal masuk perkuliahan sampai berada di tahap akhir ini.

Demikian penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis,

Dimas Rikho Saputra

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan .....	13
2. Lokasi Penelitian .....	14
3. Sumber Bahan Hukum .....	14
4. Metode Analisa .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana .....	17
1. Pengertian Hukum Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pecandu Narkotika.....	18
1. Pengertian Pecandu Narkotika .....	18
2. Ciri-Ciri Pecandu Narkotika.....	19
3. Faktor Penyebab Ketergantungan Narkotika .....	20

4. Dampak Kecanduan Narkotika .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi .....	23
1. Pengertian Rehabilitasi.....	23
2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi .....	24
3. Tujuan Rehabilitasi .....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	27
1. Pengertian Narkotika.....	27
2. Jenis dan Golongan Narkotika .....	28
E. Tinjauan Umum Tentang Hambatan .....	30
1. Pengertian Hambatan .....	30
2. Hambatan Dalam Proses Penanganan Pecandu Narkotika .....	30
F. Tinjauan Umum Tentang Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 .....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Badan Narkotika Nasional Kota Batu .....	37
2. Tugas Pokok BNN Kota Batu .....	37
3. Struktur Organisasi BNN Kota Batu .....	40
B. Implementasi Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 di BNN Kota Batu.....	40
1. Dasar Hukum Pelaksanaan.....	40
2. Data Lapangan Implementasi.....	44
C. Mekanisme Pelaksanaan Rehabilitasi di BNN Kota Batu .....	47
1. Proses Pelaksanaan Rehabilitasi di BNN Kota Batu.....	47
2. Peran Pihak Terkait .....	58
D. Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi di BNN Kota Batu .....	59
1. Kendala Internal dan Eksternal .....	59
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Jumlah Kasus Narkotika Nasional.....	3
Gambar 3.1 Struktur organisasi BNN Kota Batu.....	40



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah kasus Pengguna di Kota Batu 2023 dan 2024.....	4
Tabel 1. 2 Jumlah pengguna Narkotika yang direhabilitasi oleh BNN Kota Batu.....	7
Tabel 3. 1 Jumlah kasus Penyalahgunaan narkotika di Kota Batu.....	45
Tabel 3. 2 Jumlah pengguna Narkotika yang direhabilitasi oleh BNN Kota Batu.....	45
Tabel 3. 3 Data tahapan rehabilitasi.....	48



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Amiruddin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, dkk. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Handayaniingrat, S. (2001). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.
- Mangaku Priyanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia.
- Mappiare, A. (1982). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Usaha Nasional.
- Martono, L. H., & Joewana, S. (2006). *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S. P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujono, A. R., & Daniel, B. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal :**

- Adam, S. (2012). Dampak narkoba pada psikologi dan kesehatan masyarakat. *Jurnal Health and Sport*, 5(2).
- Anwar, A. H. (2024). Penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 124-129.

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 145–160.
- Rahmawati, D. (2020). Faktor psikologis yang menghambat proses rehabilitasi penyalahguna narkoba. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(1), 45–56.
- Salwa, Arya, & Rasji. (2024). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana akibat penyalahgunaan narkoba ditinjau menurut hukum positif Indonesia. *Lex Generalis*, 5(7).
- Setiawan, I., & Zannah, R. (2022). Pelayanan rehabilitasi pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Al Iidara Balad*, 4(2), 22–27.
- Suratman, T., & Shanty, W. Y. (2021). Rehabilitasi sebagai upaya penanganan dan pemulihan penyalahguna dan pecandu narkoba. *Bhirawa Law Journal*, 2(2), 157–166.
- Suryana, I. (2020). Analisis faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 112–124.
- Yusril, D., & Syafwar, R. (2025). Rehabilitasi Pecandu Narkoba sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 132-142.
- Zakaria, M., Rahmat, Z., & Pranata, D. Y. (2021). Hambatan Latihan Atlet Panahan Binaan Perpani Kota Banda Aceh Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, Vol 2 Nomor (2).

**Skripsi :**

- Subawa, I. B. P. (2022). *Tinjauan Yuridis Dalam Pola Penanganan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.

**Undang - Undang :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Report :**

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2019*. Jakarta: BNN RI.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika*. Jakarta: BNN RI.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Modul Rehabilitasi Pecandu Narkotika*. Jakarta: BNN RI.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Program Rehabilitasi Nasional*. Jakarta: BNN RI.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *World Drug Report 2022*. Vienna: United Nations Publication.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS  
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dimas Rikho Saputra

Nim : 202110110311387

Dengan Judul Skripsi :

“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL DAN  
MEDIS TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI BNN KOTA BATU”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

22/26  
/4



Malang, 26 Februari 2026



**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum